



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1450/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI.

KESATU : Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi yang selanjutnya disebut SPM Poltekkes Kemenkes Jambi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SPM Poltekkes Kemenkes Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pemberian pelayanan pendidikan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Tenaga

Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1450/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN JAMBI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes Jambi merupakan institusi Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kesehatan profesional bidang kesehatan pada program vokasi dan profesi, yang terdiri dari disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Farmasi, Teknologi Laboratorium Medis, dan Promosi Kesehatan.

B. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Jambi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

“Menghasilkan Tenaga Kesehatan Vokasi, Profesi, Profesional, Siap Berkompetisi di Era Global Tahun 2026”.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Poltekkes Kemenkes Jambi adalah:

- a. Pendidikan Kesehatan Unggul dan Mandiri yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten vokasi, profesi, dan siap berkompetisi.
- b. Pengelolaan institusi dengan SDM yang tangguh berkeadilan, partisipatif, dan berintegritas tinggi.

- c. Kerjasama yang mampu menciptakan nilai tambah lembaga dengan institusi kesehatan, alumni, dan Perguruan Tinggi terkemuka.
- d. Penelitian inovatif, kompetitif, aplikatif terhadap permasalahan kesehatan masyarakat berwawasan kearifan lokal dan nasional.
- e. Pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berperilaku hidup sehat.

Untuk mencapai visi dan misinya Poltekkes Kemenkes Jambi menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Daya saing Perguruan Tinggi tidak lepas dari derajat kesehatan operasional sehingga mampu menghasilkan lulusan profesional. Pencapaian organisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu organisasi dimana kondisi sehat terukur secara finansial, suasana akademik, dan suasana kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan.

Suatu organisasi dinyatakan bermutu apabila telah memiliki standar minimal nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga Perguruan Tinggi tersebut dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Kondisi saat ini Poltekkes Kemenkes Jambi telah menerapkan 24 (dua puluh empat) komponen Standar Nasional Pendidikan, serta dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi

penerima pelayanan. Dalam hal ini, SPM yang dimaksud adalah standar pelayanan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Penyusunan SPM didasarkan atas persyaratan-persyaratan dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Jambi masih mengalami hambatan dari sistem sentralisasi pada Perguruan Tinggi yaitu keterlambatan pengambilan keputusan dan ketersediaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan institusi untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, tantangan dalam mencapai visi dan misi membuat kami berupaya mengimbangi arus globalisasi dengan sumber daya dan dana yang terbatas. Untuk itu pengembangan unit usaha sebagai praktik bisnis yang sehat dengan dikelola secara profesional menjadi suatu kebutuhan dengan harapan dapat menghasilkan *income* untuk menunjang pembiayaan proses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan bagi sivitas akademika.

Sebagai suatu pedoman bagi Poltekkes Kemenkes Palembang, SPM ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja yang berada di jurusan termasuk program studi untuk melakukan monitoring kinerja dan mencari cara melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaan dengan cermat, cepat, dan tepat waktu, sehingga ada jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.

C. Tujuan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum

1. Terjaminnya hak komponen pendidikan untuk menerima suatu pelayanan dasar dari institusi pendidikan.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan pendidikan.
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran pendidikan dengan tujuan yang lebih terstruktur. SPM

dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh mana institusi pendidikan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.

5. Memperjelas tugas pokok institusi pendidikan dan mendorong terwujudnya *check and balances* yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

D. Daftar Istilah

1. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan minimum pada institusi pendidikan yang merupakan kewajiban Poltekkes Kemenkes Jambi pada setiap komponen pendidikan secara minimum.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut pendidikan diploma adalah Pendidikan Tinggi di bidang kesehatan, yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
4. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut Ditjen Nakes adalah unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.
5. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan adalah unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan serta mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.
6. Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah unit pelaksana teknis pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Struktur Kurikulum adalah pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kedalaman muatan kurikulum setiap mata kuliah pada setiap program studi dituangkan ke dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban studi yang tercantum dalam struktur kurikulum.
14. Proses Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan kegiatan tenaga pendidik, peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar pada program pendidikan.
15. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

16. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
17. Komponen Standar Nasional Pendidikan adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
18. Komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar pelayanan perspektif pemangku kepentingan, manajemen, administrasi dan keuangan, proses pendidikan dan pengembangan, serta etos dan budaya kerja.
19. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM.
20. Pelayanan dasar di institusi pendidikan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan komponen pendidikan dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Batas waktu pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan untuk mencapai indikator-indikator SPM.
22. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
23. Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
25. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimum tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

26. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
27. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah kriteria minimum tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
28. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
29. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
30. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
33. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
34. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
35. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

36. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
37. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
38. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMUM

SPM ini merupakan acuan bagi pengelola Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan kepada mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pelayanan administrasi secara minimum. Penerapan SPM ini, diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik yang bermutu sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. SPM Poltekkes Kemenkes Jambi mencakup jenis pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.

A. Petunjuk Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Komponen pelayanan pendidikan, dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Jenis pelayanan pendidikan mempunyai komponen yang meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimum kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian, serta dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu, teknologi yang diperoleh selama proses pendidikan. Penilaian capaian standar kompetensi lulusan diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu

Lulusan tepat waktu adalah persentase mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimum yang dipersyaratkan pada bidang studi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur besarnya

kelulusan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jambi berdasarkan ketentuan akademik dan tahun akademik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimal yang dipersyaratkan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah mahasiswa pada angkatan yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar angka persentase yang diperoleh atau semakin mendekati 100% (seratus persen), menunjukkan kualitas pendidikan Poltekkes Kemenkes Jambi semakin baik.

b. Jumlah Lulusan Dengan IPK $\geq 3,25$

Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan program studi untuk mengantarkan peserta didik memenuhi indikator capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dirumuskan dalam kurikulum. Indikator ini diwujudkan dalam angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berhasil dicapai oleh lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan dengan IPK } \geq 3,25}{\text{Jumlah semua lulusan pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

c. Persentase Mahasiswa yang Lulus Uji Kompetensi

Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi adalah persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi nasional. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lulusan yang terstandar nasional yang diselenggarakan oleh program studi pada Poltekkes Kemenkes Jambi untuk mengantarkan lulusannya memenuhi capaian pembelajaran yang tercantum pada kurikulum.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi nasional } \textit{first taker}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi nasional}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi, menunjukkan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes Jambi semakin baik.

d. Penyerapan Lulusan Dengan Masa Tunggu < 6 bulan

Penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu maksimum 6 (enam) bulan sejak diwisuda. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja layanan pendidikan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja karena memiliki kompetensi yang dibarengi dengan *soft skill* sesuai kebutuhan pengguna atau pasar kerja.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu maksimum 3 bulan}}{\text{Jumlah lulusan pada periode wisuda yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase lulusan yang mendapat pekerjaan atau berusaha menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

e. Jumlah Lulusan Bekerja Sesuai Dengan Bidang Studi/Keahlian Lulusan

Jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan adalah persentase penyerapan lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja layanan pendidikan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai bidang studi/keahlian, yang dibarengi dengan *soft skill* sesuai kebutuhan pengguna atau pasar kerja.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian}}{\text{Jumlah lulusan}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin besar persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian, menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimum tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rumusan CPL didasarkan pada profil lulusan dan rumusan kemampuan lulusan yang dituangkan pada kurikulum di masing-masing program studi.

Profil lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi, dideskripsikan pada kurikulum program studi masing-masing. Berdasarkan profil lulusan tersebut, Program Studi bersama-sama pemangku kepentingan menetapkan kemampuan lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup 4 (empat) unsur untuk menjadikannya sebagai CPL, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan CPL merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimum, kemudian ditambahkan oleh prodi masing-masing untuk memberi ciri lulusan di prodi tersebut.

Pelaksanaan standar isi pembelajaran diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini:

a. Persentase Kurikulum yang Direviu

Kaji ulang kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan isi kurikulum beserta implementasinya dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Reviu kurikulum adalah persentase kurikulum yang dikaji ulang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kurikulum yang dimaksud meliputi 6 (enam) kurikulum Prodi Diploma III dan 6 (enam) kurikulum Prodi Diploma IV, dan 2 (dua) kurikulum Pendidikan Profesi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur upaya program studi pada Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan

pendidikan yang terkini (*update*) dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pengguna atau *stakeholder*. Dengan demikian, Poltekkes Kemenkes Jambi selalu berkomitmen untuk menjaga mutu pendidikan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kurikulum yang telah di review dalam 5 tahun terakhir}}{\text{Jumlah kurikulum yang berlaku dalam 5 tahun terakhir}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kurikulum yang sudah direviu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Mata Kuliah yang Materinya Sesuai Dengan RPP

RPP merupakan perangkat mata kuliah yang disusun pada tahap perencanaan pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan haruslah sesuai dengan RPP.

Mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP adalah persentase mata kuliah yang pencapaian materi kuliahnya 100% (seratus persen) sesuai dengan RPP. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kualitas materi pembelajaran pada semester tertentu yang diselenggarakan oleh program studi pada Poltekkes Kemenkes Jambi dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang materinya sesuai RPP pada semester tertentu}}{\text{Jumlah mata kuliah pada semester yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase pencapaian materi mata kuliah yang sesuai dengan RPS maka semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

c. Implementasi Kalender Akademik

Implementasi kalender akademik adalah persentase program studi yang melaksanakan kegiatan sesuai kalender akademik meliputi kegiatan Sipenmaru, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Praktik, Ujian Akhir Semester (UAS), UAP, Yudisium, dan

Wisuda. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan akademik yang terstruktur dan terencana kepada mahasiswa, sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah program studi yang melaksanakan kegiatan sesuai kalender akademik}}{\text{Jumlah program studi}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kegiatan yang sesuai dengan kalender akademik, semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.

- a. Tersedianya Bahan Ajar

Ketersediaan bahan ajar adalah persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan ajar dalam bentuk buku, diktat, modul, petunjuk praktikum. Indikator ini diarahkan untuk mengukur upaya program studi pada Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pemenuhan sumber belajar yang mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar dalam bentuk buku, diktat, modul, pedoman praktik pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah mata kuliah pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase jumlah mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar, semakin banyak sumber belajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Kehadiran Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Teori dan Praktikum

Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran teori adalah persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran teori memenuhi syarat minimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada semua mata kuliah, sedangkan pada proses pembelajaran praktik, kehadiran 100% (seratus persen). Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan program studi pada Poltekkes Kemenkes Jambi dalam menanamkan disiplin dan menawarkan proses pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa sehingga memotivasi mahasiswa hadir.

1) Pengukuran realisasi kinerja pembelajaran teori:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang kehadirannya pada pembelajaran teori mata kuliah} \geq 75\%}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa pada semester yang sama}} \times 100\%$$

2) Pengukuran realisasi kinerja pembelajaran praktikum:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang kehadirannya pada pembelajaran praktikum mata kuliah} \geq 100\%}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa pada semester yang sama}} \times 100\%$$

3) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase mahasiswa yang kehadirannya pada proses PBM memenuhi standar minimum per semester maka diharapkan semakin baik kualitas lulusan dan semakin baik pula kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

c. Pelaksanaan E-Learning

Pelaksanaan e-learning adalah persentase program studi yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan proses pembelajaran berbasis elektronik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah program studi yang menggunakan e-learning}}{\text{Jumlah program studi}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase program studi yang menggunakan *Virtual Learning* Poltekkes (Vilep) dalam proses pembelajaran maka diharapkan semakin baik

kualitas lulusan dan semakin baik pula kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

a. Pelaksanaan Evaluasi Proses Belajar Mengajar

Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar adalah persentase program studi yang melakukan evaluasi proses belajar mengajar setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Pelaksanaan kegiatan evaluasi PBM pada program studi minimum tiap 3 (tiga) bulan sekali dapat menjamin terlaksananya PBM yang semakin berkualitas. Indikator ini diarahkan untuk mengukur intensitas upaya perbaikan proses belajar mengajar menuju PBM yang semakin berkualitas.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah program studi yang melakukan evaluasi PBM} \\ \text{4 (empat) kali dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah program studi dalam tahun yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase program studi yang melakukan evaluasi Proses Belajar Mengajar setiap triwulan, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran

Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran adalah persentase mata kuliah yang proses pembelajarannya memuaskan minimum bagi 85% mahasiswa (minimum 85% mahasiswa menyatakan puas terhadap proses pembelajaran mata kuliah tersebut). Diukur dengan kuesioner yang dibagikan kepada semua mahasiswa untuk setiap mata kuliah dalam 1 (satu) semester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan akademik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mata kuliah dengan persentase mahasiswa yang} \\ \text{menyatakan puas minimal 85\% dalam semester tertentu}}{\text{Jumlah seluruh mata kuliah dalam semester yang sama}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase mata kuliah yang memberikan kepuasan bagi mahasiswa maka semakin baik kinerja dosen dalam PBM, dan akhirnya semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimum tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

a. Dosen Dengan Kualifikasi S3

Dosen dengan kualifikasi S3 adalah jumlah dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3). Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja profesionalisme tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen tetap dengan kualifikasi S3 pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 maka semakin baik kinerja dosen Poltekkes Kemenkes Jambi.

- b. Rasio Pranata Laboratorium Pendidikan Terhadap Mahasiswa
Rasio pranata laboratorium pendidikan (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana) terhadap mahasiswa adalah perbandingan jumlah instruktur dengan mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah pranata laboratorium pendidikan pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama}}$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin rendah rasio instruktur dengan jumlah mahasiswa atau semakin mendekati rasio ideal 1 : 10 menunjukkan semakin baik kinerja layanan pendidikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi.
- c. Jumlah Dosen Dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala
Jumlah Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala adalah penambahan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pengajaran kepada mahasiswa.
 - 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Penambahan jumlah dosen tetap dengan jabfung Lektor Kepala pada tahun tertentu”
 - 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi penambahan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala maka semakin baik kinerja Sumber Daya Manusia dosen pada Poltekkes Kemenkes Jambi.
- d. Dosen Teregistrasi
Dosen teregistrasi adalah persentase dosen tetap yang memiliki nomor registrasi sebagai pendidik (NIDN). Indikator ini diarahkan untuk mengukur Jumlah dosen yang memiliki NIDN.
 - 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang teregistrasi pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$$
 - 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase dosen tetap yang teregistrasi maka semakin baik kinerja dosen.
- e. Dosen Linier Dengan Mata Kuliah yang Diampu
Dosen linier dengan mata kuliah yang diampu adalah persentase dosen tetap yang memiliki pendidikan linier dengan mata kuliah yang diampu pada Prodi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja layanan Pendidikan Poltekkes Kemenkes

Jambi dari aspek profesionalisme tenaga dosen dalam menjamin mutu layanan pendidikan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen yang memiliki pendidikan linier dengan mata kuliah yang diampu}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen yang memiliki pendidikan linier dengan mata kuliah yang diampu, semakin baik kinerja dosen pengampu Prodi.

f. Dosen yang Tersertifikasi Pendidik (Serdos)

Dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos) adalah persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen pada tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek profesionalisme tenaga dosen dalam menjamin mutu layanan pendidikan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen, semakin baik kinerja dosen.

g. Dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/*workshop*

Dosen yang mengikuti pelatihan adalah persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* minimum 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur upaya Poltekkes Kemenkes Jambi dalam meningkatkan kompetensi dosen.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, dan atau seminar minimal 1 kali dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/*workshop*, semakin kompeten dosen dalam mengelola pembelajaran.

h. Pemberdayaan Dosen Sebagai Narasumber

Pemberdayaan dosen sebagai narasumber adalah persentase dosen tetap yang menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah bagi institusi lain dalam periode 1 (satu) tahun. Narasumber dalam kegiatan seminar, pelatihan, *workshop* dan sejenisnya. Indikator ini diarahkan untuk mengukur peran Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mengembangkan keilmuannya.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain maka keberadaan Poltekkes Kemenkes Jambi semakin mendapat pengakuan dari institusi lain, dengan kata lain kinerjanya semakin baik.

i. Tenaga Kependidikan Minimum S1

Tenaga Kependidikan minimum S1 adalah persentase Tenaga Kependidikan minimum S1. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek profesionalisme tenaga kependidikan dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

Indikator keberhasilan kinerja:

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kependidikan minimal S1 pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kependidikan pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase tenaga kependidikan minimum S1 maka semakin baik kinerja tenaga kependidikan.

j. SDM keuangan yang bersertifikat bendahara

SDM keuangan yang bersertifikat bendahara adalah persentase tenaga bidang keuangan yang telah memiliki sertifikat sebagai bendahara. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan SDM dalam mengelola keuangan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah SDM keuangan yang bersertifikat bendahara}}{\text{Jumlah SDM keuangan}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase tenaga keuangan yang bersertifikat bendahara, semakin baik kinerja keuangan.

k. Jumlah Tenaga Fungsional Pustakawan

Jumlah tenaga fungsional pustakawan adalah persentase jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki fungsional pustakawan. Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketersediaan tenaga fungsional pustakawan di perpustakaan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki fungsional pustakawan}}{\text{Jumlah tenaga perpustakaan yang ada}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase tenaga pustakawan yang memiliki fungsional pustakawan, menunjukkan semakin baik kinerja perpustakaan.

1. Rasio Dosen Dengan Mahasiswa

Rasio dosen dan mahasiswa adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari sudut kuantitas dosen yang paling efektif dalam mengajar.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga dosen tetap pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama}}$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin rendah rasio dosen per mahasiswa, semakin baik kinerja layanan kepada mahasiswa.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

a. Rasio judul buku dengan jumlah mahasiswa

Rasio judul buku adalah perbandingan jumlah judul buku dengan jumlah mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mengembangkan sumber belajar berupa buku di perpustakaan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Judul Buku}}{\text{Jumlah mahasiswa}}$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak tinggi rasio maka semakin baik kinerja pengelolaan manajemen, administrasi, dan keuangan dalam mengembangkan sumber belajar di Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional yang Dilanggan

Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan adalah jumlah jurnal ilmiah internasional yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara langganan. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam mengembangkan sumber belajar berupa jurnal ilmiah internasional di perpustakaan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\text{"Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional yang dilanggan dalam periode 1 tahun"}$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jurnal yang dilanggan, maka semakin baik kinerja pengelolaan manajemen, administrasi, dan keuangan dalam mengembangkan sumber belajar di Poltekkes Kemenkes Jambi.

c. Sarana Pembelajaran di Laboratorium

Sarana pembelajaran di laboratorium adalah persentase jenis alat laboratorium yang keberadaannya/ketersediaannya memiliki rasio 1 alat berbanding 8 mahasiswa (1 : 8) pada 1 (satu) semester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketercukupan sarana pembelajaran di laboratorium sebagai indikator keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pengajaran laboratorium yang berkualitas dan

memadai kepada mahasiswa dalam mencapai kompetensi mata kuliah tertentu.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah jenis alat laboratorium yang keberadaannya memiliki rasio 1:8 pada satu semester tertentu}}{\text{Jumlah jenis alat laboratorium yang dibutuhkan (seharusnya ada) pada semester yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase alat laboratorium yang keberadaannya memiliki rasio 1:8 maka semakin baik kualitas pembelajaran praktikum mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes Jambi.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Tinggi dapat menerapkan otonomi Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi ini memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

a. Laporan Pendidikan

Laporan pendidikan adalah persentase Prodi yang membuat laporan pendidikan per semester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja program studi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Prodi yang membuat laporan pendidikan persemester}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase laporan pendidikan, semakin baik kinerja program studi.

b. Rasio Pembimbing Akademik (PA) Dengan Mahasiswa

Rasio PA dan mahasiswa adalah perbandingan jumlah PA terhadap mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Dosen PA}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa}}$$

Semakin rendah rasio PA dengan mahasiswa, semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

a. Dana Belanja Modal

Dana belanja modal adalah persentase dana untuk belanja modal. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

- 1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dana belanja modal}}{\text{Jumlah seluruh dana}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dana belanja modal, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Dana peningkatan SDM

Dana peningkatan SDM adalah persentase dana untuk peningkatan SDM. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

- 1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dana peningkatan SDM}}{\text{Jumlah seluruh dana}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase peningkatan SDM, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

B. Pelayanan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup standar penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Komponen layanan penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimum tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

a. Jumlah Judul Penelitian

Jumlah judul penelitian adalah banyaknya judul penelitian yang diajukan dosen tetap pada periode tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur banyaknya aspek penelitian yang dikembangkan dosen dalam penelitian dalam memberikan sumbangan pemikiran keilmuan yang ditunjukkan dalam kemampuan dosen melakukan kegiatan penelitian.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya judul penelitian yang diusulkan oleh dosen tetap”
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak judul penelitian, semakin baik kinerja pengembangan keilmuan di Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Jumlah Dosen yang Terlibat Dalam Penelitian

Dosen yang melakukan penelitian adalah jumlah dosen tetap (tim/individu) yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan

sumbangan pemikiran keilmuan yang ditunjukkan dalam kemampuan dosen melakukan kegiatan penelitian.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu}}{\text{Jumlah dosen tetap pada periode tahun yang sama}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen yang melakukan penelitian maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

- c. Jumlah Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional

Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional adalah banyaknya jurnal ilmiah yang dikelola Poltekkes Kemenkes Jambi terakreditasi nasional. Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan jurnal di Poltekkes Kemenkes Jambi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya jurnal yang terakreditasi secara nasional”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jurnal yang terakreditasi secara nasional, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mendukung pengembangan keilmuan.

- d. Jumlah Karya yang Telah Mendapat HAKI

Jumlah karya yang telah mendapat HAKI adalah banyaknya karya yang telah mendapat HAKI. Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat pengakuan terhadap karya dari Dosen Poltekkes Kemenkes Jambi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya karya yang telah mendapat HAKI”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak karya yang telah mendapat HAKI semakin besar pengakuan terhadap karya dosen Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mendukung pengembangan keilmuan.

e. Jumlah Riset Dengan Sumber Dana dari Institusi Lain

Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain adalah banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain. Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat pengakuan institusi lain terhadap kemampuan keilmuan dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak riset dengan sumber dana dari institusi lain, semakin baik kinerja dosen Poltekkes Kemenkes Jambi.

f. Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional Terakreditasi

Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi adalah banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dosen Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mempublikasikan hasil penelitian yang berkualitas dalam pengembangan keilmuan secara nasional.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi semakin besar upaya andil dalam pengembangan keilmuan secara nasional dan terakreditasi.

g. Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan Pada Jurnal Internasional Bereputasi

Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi adalah banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dosen Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mempublikasikan hasil penelitian yang berkualitas dalam pengembangan keilmuan secara nasional.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:
Banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin banyak penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, semakin besar upaya andil dalam pengembangan keilmuan secara nasional dan terakreditasi.

2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Bidang Keilmuan Program Studi

Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi adalah banyaknya penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dosen peneliti Poltekkes Kemenkes Jambi mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya.

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi”

- b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi semakin besar upaya pengembangan bidang keilmuan program studi.

3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimum tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

a. Rasio Dosen Dengan Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan

Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat dosen untuk melaksanakan penelitian di Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen}}{\text{Jumlah seluruh penelitian}}$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin kecil rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan, menunjukkan semakin banyak kontribusi dosen Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

b. Proposal yang Lulus Seleksi

Jumlah proposal yang seleksi adalah persentase proposal yang dinyatakan lulus seleksi pasca seminar proposal (direviu pakar). Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja di Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dosen}}{\text{Jumlah seluruh penelitian}}$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase proposal yang lulus diseleksi dalam 1 (satu) tahun, semakin baik kinerja di Poltekkes Kemenkes Jambi.

4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimum penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Jumlah Kegiatan Supervisi Penelitian

Jumlah kegiatan supervisi penelitian adalah persentase penelitian yang disupervisi dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja di Poltekkes Kemenkes Jambi.

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah penelitian yang disupervisi}}{\text{Jumlah seluruh penelitian}} \times 100\%$$

- b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase penelitian yang disupervisi dalam 1 (satu) tahun semakin baik kinerja di Poltekkes Kemenkes Jambi.

5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimum kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- a. Jumlah Peneliti Dosen Pemula

Jumlah peneliti pemula adalah banyaknya peneliti pemula (dosen fungsional asisten ahli dan dosen non-fungsional) yang melaksanakan penelitian dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja peneliti pemula Poltekkes Kemenkes Jambi dalam melaksanakan penelitian.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya peneliti pemula yang melaksanakan penelitian (tahun)”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak peneliti pemula yang melaksanakan penelitian dalam 1 (satu) tahun semakin baik kinerja peneliti pemula Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Jumlah Peneliti Dosen Fungsional

Jumlah peneliti dosen fungsional adalah banyaknya peneliti dosen fungsional sesuai skema penelitian (penelitian terapan unggulan Perguruan Tinggi, penelitian berbasis kompetensi, penelitian kerjasama dalam negeri, penelitian kerjasama luar negeri, penelitian strategi nasional) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen fungsional Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya peneliti dosen fungsional yang melaksanakan penelitian”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, semakin baik kinerja dosen fungsional Poltekkes Kemenkes Jambi.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimum sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Jumlah Penelitian yang Menggunakan Sarana dan Prasarana Institusi

Jumlah penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi adalah persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana institusi.

a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan penelitian yang menggunakan sarana prasarana institusi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan penelitian}} \times 100\%$$

b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

Pelaksanaan Seminar Penelitian

Pelaksanaan seminar penelitian adalah banyaknya seminar penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

a. Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya seminar penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun”

b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak seminar penelitian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimum sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Jumlah Penelitian yang Didanai Institusi

Jumlah penelitian yang didanai institusi adalah persentase penelitian calon dosen/dosen fungsional yang dibiayai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memfasilitasi dosen melaksanakan penelitian.

a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah penelitian dosen yang didanai institusi pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah seluruh penelitian dosen pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian dosen yang didanai, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memfasilitasi dosen melaksanakan penelitian.

C. Petunjuk Pencapaian Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Dharma pengabdian masyarakat diartikan dalam rangka menerapkan ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Jambi terutama hasil-hasil penelitian. Pengabdian masyarakat ini merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi Poltekkes Kemenkes Jambi terhadap masyarakat yang bersifat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara individu dan berkelompok berdasarkan permintaan masyarakat atau inisiatif sendiri. Dengan kegiatan ini diharapkan Poltekkes Kemenkes Jambi juga mendapat manfaat dalam pengembangan IPTEKS lebih lanjut. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Standar hasil ini merupakan kriteria minimum hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Persentase Pengabdian Masyarakat

Persentase pengabdian masyarakat adalah persentase pengabdian masyarakat yang diajukan oleh dosen tetap. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen dalam hal pengabdian masyarakat.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak judul pengabdian masyarakat yang diajukan semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Jumlah Dosen yang Terlibat

Jumlah dosen yang terlibat adalah persentase dosen yang terlibat kegiatan pengabmas. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah dosen yang terlibat kegiatan pengabmas}}{\text{Jumlah seluruh dosen}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen yang terlibat kegiatan pengabmas, semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

- c. Persentase pengabmas yang dipublikasikan melalui media massa
Persentase pengabmas yang dipublikasikan melalui media massa adalah persentase pengabmas yang dipublikasikan melalui media massa dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah seluruh pengabdian masyarakat}} \times 100\%$
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase jumlah pengabmas yang dipublikasikan melalui media massa semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jumlah Pengabmas yang Berbasis Riset

Jumlah pengabmas yang berbasis riset adalah persentase pengabmas yang berbasis riset dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah pengabdian masyarakat yang berbasis riset}}{\text{Jumlah seluruh pengabdian masyarakat}} \times 100\%$
--

- b. Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase jumlah pengabmas yang berbasis riset, semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Persentase Mahasiswa yang Terlibat Dalam Pengabmas

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabmas adalah banyaknya mahasiswa yang terlibat dalam pengabmas dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jambi

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa}} \times 100\%$$

- b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyaknya mahasiswa yang terlibat dalam pengabmas semakin baik kinerja mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jambi.

4. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian adalah persentase masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

- b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian maka semakin baik kinerja Poltekkes

Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Persentase Proposal Pengabmas yang Lulus Seleksi

Persentase proposal pengabmas yang lulus seleksi adalah persentase proposal pengabmas yang lulus seleksi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen Poltekkes Kemenkes Jambi

a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang lulus seleksi}}{\text{Jumlah seluruh proposal}} \times 100\%$$

b. Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kelulusan proposal pengabmas, semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Jumlah Pengabmas yang Menggunakan Sarana dan Prasarana Institusi

Jumlah pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi adalah persentase pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

a. Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat}} \times 100\%$$

- b. Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pengukuran realisasi kinerja:

“Waktu yang diperlukan untuk penerbitan Surat Keputusan yang terkait Proses Belajar Mengajar”

- b. Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin banyak jumlah tim pengelola, semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- a. Persentase Pengabmas yang Didanai Institusi

Dana pengabmas adalah banyaknya dana yang didanai untuk kegiatan pengabmas yang didanai oleh institusi (Poltekkes Kemenkes Jambi). Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam mentransfer dan mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada masyarakat di daerah yang menjadi binaan layanan kesehatan dan masyarakat umum.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai institusi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kegiatan, menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

- b. Persentase Pengabmas yang Tidak Didanai Institusi

Persentase pengabdian masyarakat yang tidak didanai adalah persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak didanai oleh institusi (Poltekkes Kemenkes Jambi). Biaya pengabmas dapat mandiri, atau didanai oleh lembaga/institusi lain, seperti Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan, perusahaan swasta. Indikator ini di samping diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam mentransfer serta mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada masyarakat, juga menggambarkan pengakuan institusi atau lembaga lain terhadap kualitas layanan pengabdian masyarakat, sehingga mereka bersedia membiayai kegiatan pengabmas yang dilakukan pengelola Poltekkes Kemenkes Jambi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak didanai institusi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kegiatan menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

D. Pelayanan Layanan Administrasi

1. Standar Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- a. Waktu Penerbitan SK Terkait PBM

Waktu penerbitan SK terkait PBM adalah waktu yang diperlukan untuk penerbitan SK yang terkait PBM. Lamanya waktu dihitung sejak tanggal permohonan SK diajukan sampai dengan tanggal penerbitan SK dalam satuan hari kerja. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kecepatan merespon dalam memberikan

layanan administrasi akademik pada Poltekkes Kemenkes Jambi.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Waktu yang diperlukan untuk penerbitan Surat Keputusan yang terkait Proses Belajar Mengajar”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin cepat atau sedikit waktu merespon/penyelesaian yang dibutuhkan, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pelayanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

b. Jumlah SK PBM yang Terbit Tepat Waktu

Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu adalah persentase SK PBM yang terbit tepat waktu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh usulan SK PBM}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase SK PBM yang terbit tepat waktu, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

c. Rasio Penerimaan Beasiswa Berprestasi Dengan Jumlah Mahasiswa

Rasio penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa adalah jumlah penerimaan beasiswa berprestasi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat calon mahasiswa yang berprestasi di Poltekkes Kemenkes Jambi berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berprestasi}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa}}$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin besar rasio jumlah penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa, semakin tinggi animo/minat mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Jambi.

d. Rasio Pelamar Dengan Mahasiswa yang Diterima

Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima adalah jumlah pelamar dibandingkan dengan jumlah yang diterima. Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat calon mahasiswa untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Jambi sesuai syarat yang telah ditentukan.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah pelamar}}{\text{Jumlah yang diterima}}$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar rasio pelamar dengan jumlah yang diterima sebagai mahasiswa, menunjukkan semakin tinggi animo/minat masyarakat atau pemangku kepentingan untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Jambi.

2. Standar Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan

a. Peningkatan Pendapatan PNBPNBP

Peningkatan pendapatan PNBPNBP adalah persentase kenaikan pendapatan PNBPNBP. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pendapatan PNBPNBP.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Selisih pendapatan PNBPNBP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah pendapatan PNBPNBP tahun berjalan}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase peningkatan pendapatan PNBPNBP, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

b. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran adalah persentase penggunaan anggaran dibagi dengan anggaran yang tersedia. Indikator ini

diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam penyerapan anggaran.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah dana anggaran yang digunakan}}{\text{Jumlah seluruh dana yang tersedia}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase realisasi penyerapan anggaran, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

- c. Persentase kepuasan layanan kepegawaian

Kepuasan layanan kepegawaian adalah persentase jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadap pelayanan kepegawaian. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan kepegawaian.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$$

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase pegawai yang menyatakan puas terhadap layanan kepegawaian, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi.

- d. Kecepatan Pemrosesan Administrasi Kepegawaian

Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan berkualitas.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin kecil/cepat waktu yang diperlukan maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan berkualitas.

e. Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM

Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM adalah persentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan dalam proses PBM.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM}}{\text{Jumlah seluruh kelas}} \times 100\%$$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi dalam memberikan pelayanan dalam proses PBM.

BAB III
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR

Rencana pencapaian SPM diukur berdasarkan indikator pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang terdiri atas pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan layanan administrasi.

A. Pelayanan Pendidikan

Target pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun untuk pelayanan pendidikan Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Pelayanan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	%	96	97	97	98	98
2.	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	%	87	89	90	92	95
3.	Persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi	%	80	85	86	87	88
4.	Persentase penyerapan lulusan dengan masa tunggu <6 bulan	%	80	89	89	90	95
5.	Persentase lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	%	80	80	80	85	90
6.	Persentase kurikulum yang direviu	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase implementasi kalender akademik	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase tersedianya bahan ajar	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran teori memenuhi syarat minimal 75% pada semua mata kuliah	%	100	100	100	100	100
	Persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran praktik memenuhi syarat 100% pada semua mata kuliah	%	96	98	98	100	100
11.	Persentase pelaksanaan e-learning	%	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
12.	Persentase pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	%	90	94	95	95	98
14.	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	orang	4	13	20	25	30
15.	Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Rasio	1:8	1:10	1:10	1:10	1:10
16.	Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	orang	19	25	30	34	38
17.	Persentase dosen teregistrasi	%	100	100	100	100	100
18.	Persentase dosen linier dengan mata kuliah yang diampu	%	100	100	100	100	100
19.	Persentase dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)	%	71	75	79	87	100
20.	Persentase dosen yang mengikuti pelatihan/ seminar/ <i>workshop</i>	%	15	20	25	30	35
21.	Persentase pemberdayaan dosen sebagai narasumber	%	30	35	37	40	45
22.	Persentase tenaga kependidikan minimum D3	%	16	20	22	25	27
23.	Jumlah SDM keuangan yang bersertifikat bendahara	orang	2	2	2	2	2
24.	Persentase tenaga fungsional pustakawan	%	25	50	50	75	100
25.	Rasio dosen dengan mahasiswa	Rasio	1:20	1:25	1:25	1:30	1:30
26.	Rasio jumlah judul buku dengan jumlah mahasiswa	Buah (ribu)	1:4	1:5	1:6	1:7	1:10
27.	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	jurnal	70	75	75	80	80
28.	Persentase sarana pembelajaran di laboratorium	%	80	90	95	100	100
29.	Persentase laporan pendidikan	%	100	100	100	100	100
30.	Rasio PA dengan mahasiswa	Rasio	1:20	1:25	1:25	1:30	1:30
31.	Persentase peningkatan dana belanja modal	%	21.	22.	22.5	22.5	23
32.	Persentase peningkatan dana peningkatan SDM	%	1.5	5	8	10	12

B. Pelayanan Penelitian

Target pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun untuk pelayanan penelitian Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target Pencapaian Indikator Pelayanan Penelitian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah judul penelitian	judul	63	64	65	68	70
2.	Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian	%	100	100	100	100	100
3.	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jurnal	90	92	93	94	95
4.	Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	Buah	28	35	15	21	27
5.	Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	Buah	0	1	2	2	3
6.	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Artikel	36	40	42	44	50
7.	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi	Artikel	15	16	17	18	20
8.	Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	%	100	100	100	100	100
9.	Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	Rasio	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1
10.	Persentase proposal yang lulus seleksi	%	90	90	100	100	100
11.	Persentase kegiatan supervisi penelitian	%	100	100	100	100	100
12.	Jumlah peneliti dosen pemula	orang	80	90	100	100	100
13.	Jumlah peneliti dosen fungsional	orang	100	100	100	100	100
14.	Persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	50	55	57	60	65
15.	Pelaksanaan seminar penelitian	kali	1	1	1	1	1
16.	Persentase penelitian yang didanai institusi	buah	63	64	65	68	70

C. Pelayanan Pengabdian Masyarakat

Target pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun untuk pelayanan pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator Layanan Pengabdian Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah pengabdian masyarakat	Judul	48	50	52	54	55
2.	Persentase dosen yang terlibat	%	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	kegiatan pengabmas						
3.	Persentase pengabmas yang dipublikasikan	%	60	62	65	67	69
4.	Persentase pengabmas yang berbasis riset	%	80	100	100	100	100
5.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabmas	%	25	35	40	45	50
6.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase proposal pengabmas yang lulus seleksi	%	90	90	95	95	100
8.	Persentase pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	50	55	60	70	75
9.	Jumlah tim pengelola	tim	48	50	52	54	55
10.	Persentase pengabmas yang didanai institusi	%	100	100	96	90	80
11.	Persentase pengabmas yang tidak didanai institusi	%	0	1	3	5	8

D. Pelayanan Layanan Administrasi

Target pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun untuk pelayanan layanan administrasi Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator Pelayanan Layanan Administrasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Waktu penerbitan SK terkait PBM	hari	10	7	7	5	5
2.	Persentase SK PBM yang terbit tepat waktu	%	75	80	90	100	100
3.	Rasio penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	Rasio	1:30	1:30	1:25	1:24	1:20
4.	Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	Rasio	5:1	5:1	6:1	7:1	7:1
5.	Persentase peningkatan pendapatan PNBPN	%	35.47	19.8	9,55	3,58	7
6.	Persentase realisasi penyerapan anggaran	%	96	96,5	97	98	99
7.	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	%	85	88	91	94	97
8.	Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	hari	10	7	7	5	5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
9.	Persentase jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	%	90	100	100	100	100

BAB IV
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) setelah BLU diukur berdasarkan indikator-indikator pencapaian kinerja. Adapun indikator pencapaian kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi setelah menjadi BLU dalam periode 5 (lima) tahun mendatang (2022 sampai dengan 2026) terdiri dari standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan layanan administrasi.

A. Standar Pendidikan

Strategis pencapaian indikator untuk Standar Pendidikan Nasional Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Strategi Pencapaian Indikator Standar Pendidikan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	Pelaksanaan remedial dan efektivitas bimbingan tugas akhir
2.	Persentase lulusan dengan IPK \geq 3,25	Peningkatan kualitas metode pembelajaran dan pembimbingan akademik
3.	Persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi	Latihan soal-soal ujian (<i>try out</i>)
4.	Persentase penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan	Promosi lulusan kepada <i>user</i> , Pembentukan jejaring bursa kerja
5.	Persentase lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	Reviu kurikulum sesuai standar layanan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> , <i>tracer study</i>
6.	Persentase kurikulum yang direviu	Menyusun perencanaan reviu kurikulum
7.	Persentase mata kuliah yang materinya sesuai dengan SAP	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBM
8.	Persentase implementasi kalender akademik	Pemantauan dan evaluasi implementasi kalender akademik
9.	Persentase tersedianya bahan ajar	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan <i>workshop</i> pembuatan bahan ajar
10.	Persentase kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran teori dan praktikum	Evaluasi kehadiran mahasiswa Meningkatkan motivasi belajar
11.	Persentase pelaksanaan e-learning	Penyediaan sarana penunjang berbasis IT

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
12.	Persentase pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	Monitoring pelaksanaan evaluasi PBM setiap triwulan
13.	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Melakukan peningkatan mutu dalam proses pembelajaran
14	Persentase Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	Mendorong dosen untuk mengikuti studi lanjut S3
15	Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Menyesuaikan jumlah instruktur dengan jumlah mahasiswa (mempertahankan rasio ideal 1:8)
16	Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Mendorong penyelesaian dupak dosen
17	Persentase dosen teregistrasi (memiliki NIDN)	Pengusulan registrasi dosen untuk memperoleh NIDN
18	Persentase dosen linier dengan mata kuliah yang diampu	Pengaturan jenis pendidikan yang akan diikuti oleh calon dosen pada Prodi
19	Persentase dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)	Pengusulan dosen dengan sertifikasi pendidik
20	Persentase dosen yang mengikuti pelatihan	Perencanaan kebutuhan pelatih dan penganggaran biaya pelatihan dosen
21	Persentase pemberdayaan dosen sebagai narasumber	Pengaturan pelaksanaan dosen sebagai narasumber
22	Persentase pendidikan tenaga kependidikan minimum D3	Penganggaran dana peningkatan pendidikan bagi tenaga kependidikan yang belum D3
23	Jumlah SDM keuangan yang bersertifikat bendahara	Pengusulan sertifikasi bendahara
24	Persentase tenaga fungsional pustakawan	Pengusulan fungsional tenaga perpustakaan
25	Rasio dosen dengan mahasiswa	Pengusulan formasi dosen
26	Rasio judul buku dengan jumlah mahasiswa	Pembelian buku dengan judul baru
27	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Penganggaran biaya langganan jurnal
28	Persentase sarana pembelajaran di laboratorium	Pemenuhan sarana laboratorium sesuai standar
29	Persentase laporan pendidikan	Pemberian <i>feedback</i> setiap laporan pendidikan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
30	Rasio PA dengan mahasiswa	Meningkatkan rasio PA dengan mahasiswa
31	Peningkatan dana belanja modal	Peningkatan biaya belanja modal
32	Peningkatan dana peningkatan SDM	Peningkatan dana SDM

B. Standar Penelitian

Strategis pencapaian indikator untuk standar penelitian Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Strategi Pencapaian Indikator Standar Penelitian

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Jumlah judul penelitian	Menyusun <i>roadmap</i> penelitian
2.	Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam penelitian
3.	Jumlah jurnal ilmiah yang dikelola Poltekkes Kemenkes Jambi terakreditasi nasional	Pelatihan pengelola jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan melengkapi atau memenuhi persyaratan agar jurnal yang dikelola terakreditasi
4.	Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	Penganggaran dana untuk HAKI karya ilmiah
5.	Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	Melakukan jejaring penelitian dengan institusi lain
6.	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Memfasilitasi publikasi karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Pelatihan dosen tentang penulisan/publikasi karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi
7.	Jumlah penelitian yang di publikasikan pada jurnal internasional bereputasi	Pelatihan dosen tentang penulisan/publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi
8.	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Menyusun <i>roadmap</i> penelitian sesuai bidang keilmuan prodi
9.	Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	Mendorong dosen agar lebih banyak melakukan penelitian
10.	Persentase proposal yang lulus seleksi	Melakukan pelatihan pembuatan

		proposal penelitian yang baik
11	Persentase kegiatan supervisi penelitian	Menjadwalkan kegiatan supervisi bagi setiap penelitian
12.	Jumlah peneliti pemula	Mendorong dosen fungsional dan dosen non-fungsional untuk melakukan penelitian
13.	Jumlah peneliti dosen fungsional	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian sesuai skema
14.	Persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi bagi penelitian dosen
15.	Pelaksanaan seminar penelitian	Penyelenggaraan seminar bagi penelitian dosen
16.	Jumlah penelitian yang didanai institusi	Penganggaran dana penelitian bagi calon dosen
17	Jumlah hasil penelitian yang di desiminasikan	Memfasilitasi dosen peneliti dalam mendesiminasikan hasil penelitiannya

C. Standar Pengabdian Masyarakat

Strategis pencapaian indikator untuk standar pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Strategi Pencapaian Indikator Standar Pengabdian Masyarakat

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Jumlah pengabdian masyarakat	Menyusun <i>roadmap</i> pengabdian masyarakat
2.	Persentase dosen yang terlibat	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam pengabmas
3.	Persentase pengabmas yang dipublikasikan melalui media massa	Memfasilitasi publikasi hasil pengabmas dalam media massa
4.	Persentase pengabmas yang berbasis riset	Mendorong pengusulan kegiatan pengabmas berbasis riset yang telah dilakukan
5.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabmas	meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabmas dosen
6.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabmas
7.	Persentase proposal pengabmas yang	melakukan pelatihan penyusunan

	lulus seleksi	proposal pengabmas
8.	Persentase pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi untuk kegiatan pengabmas
9.	Keanggotaan tim pengelola	Penambahan jumlah anggota tim pengelola pengabmas
10.	Jumlah pengabmas yang didanai institusi	Mengalokasikan dana institusi untuk kegiatan pengabmas
11.	Jumlah pengabmas mendapat dana dari luar institusi	Mendorong pengabdian untuk melakukan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat

D. Standar Layanan Administrasi

Strategis pencapaian indikator untuk standar layanan administrasi Poltekkes Kemenkes Jambi, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Strategi Pencapaian Indikator Standar Layanan Administrasi

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Waktu penerbitan SK terkait PBM	Peningkatan sistem penerbitan SK terkait PBM
2.	Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu	Pelaksanaan monitoring penyelesaian SK terkait PBM
3.	Rasio penerima beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	Peningkatan rasio penerima beasiswa berprestasi
4.	Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	Efektivitas sosialisasi Poltekkes dan Sipienu
5.	Peningkatan pendapatan PNBPN	Peningkatan peluang penerimaan PNBPN
6.	Realisasi penyerapan anggaran	Penyusunan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran
7.	Kepuasan layanan kepegawaian	Melakukan survei tingkat kepuasan pengguna layanan kepegawaian dan melakukan tindakan perbaikan
8.	Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Perbaikan sistem keadministrasian kepegawaian berbasis <i>online</i>
9.	Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	Melengkapi sarana PBM pada semua kelas

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 menegaskan, bahwa Instansi pemerintah dapat menerapkan Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di lingkungan Perguruan Tinggi maupun di luar Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Perguruan Tinggi diharapkan untuk memerankan fungsi secara lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi program yang diselenggarakannya sebagai bentuk akuntabilitas Perguruan Tinggi tersebut. Untuk itu, Perguruan Tinggi haruslah mampu merancang, mengimplementasikan, dan memonitor serta mengevaluasi program pengembangan atau kegiatan yang dilaksanakan.

Poltekkes Kemenkes Jambi sebagai salah satu Perguruan Tinggi negeri kesehatan yang menerapkan BLU, terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya ini dapat terlaksana, dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin serta berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai salah satu bentuk sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi.

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPM mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi diri kinerja unit kerja, melalui data dan informasi tentang:
 - a. Penerapan SPM layanan pendidikan, layanan penelitian, layanan pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.
 - b. Capaian target SPM.

2. Menemukan permasalahan teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian indikator kinerja sesuai tahun pencapaiannya.

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi SPM

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi penerapan standar pelayanan minimum Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.

C. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi SPM Poltekkes Kemenkes Jambi mengacu pada prinsip-prinsip pola tata kelola yang menjamin terselenggaranya tata kelola yang baik (*good practices*) di masing-masing unit kerja meliputi:

1. Prinsip Transparansi

Pengelolaan yang mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi tentang Poltekkes Kemenkes Jambi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau berkepentingan.

2. Prinsip Kemandirian

Pengelolaan dilakukan secara profesional, tanpa konflik kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

3. Prinsip Akuntabilitas

Pengelola mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Poltekkes Kemenkes Jambi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

4. Prinsip Responsibilitas

Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat, dan memperhatikan semua masukan yang diperoleh dari *stakeholder*.

5. Prinsip Kewajaran

Pengelolaan mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyeluruh
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memonitor capaian/keberhasilan dan mengevaluasi hambatan seluruh indikator SPM.
7. Berkesinambungan
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berlanjut atau terus menerus.
8. Sahih
Konsistensi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang benar-benar mengukur standar atau indikator seharusnya diukur.
9. Kegunaan atau manfaat
Hasil pemantauan dan evaluasi harus bermanfaat untuk pengembangan organisasi/institusi dan pengguna layanan/produk.

D. Instrumen dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi SPM

Instrumen pemantauan dan evaluasi mengacu pada borang audit mutu internal pada sistem penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Jambi yang terdiri dari 9 (sembilan) kriteria.

1. Kriteria I pemantauan dan evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Kriteria II pemantauan dan evaluasi terhadap Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama.
3. Kriteria III pemantauan dan evaluasi terhadap Kemahasiswaan dan Lulusan.
4. Kriteria IV pemantauan dan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia.
5. Kriteria V pemantauan dan evaluasi terhadap Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
6. Kriteria VI pemantauan dan evaluasi terhadap Pendidikan.
7. Kriteria VII pemantauan dan evaluasi terhadap Penelitian,
8. Kriteria VIII pemantauan dan evaluasi terhadap Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Kriteria IX pemantauan dan evaluasi terhadap Luaran dan Capaian Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Instrumen terlampir.

E. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi diinisiasi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi atau Pusat Penjaminan Mutu melalui mekanisme koordinasi, mekanisme pemantauan, dan evaluasi menggunakan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagaimana tahapan kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu, yang mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan SPMI, sesuai uraian berikut ini:

1. Tahap kegiatan SPMI 1

Pada tahap ini dilaksanakan penyusunan, perumusan, dan penetapan dokumen mutu, yaitu: dokumen level 1 meliputi Statuta, Renstra, RIP, Renop, pedoman pendidikan, pedoman kode etik, pedoman AMI, Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Pedoman Tata Pamong dan pedoman lainnya. Dokumen level 2 meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 24 standar, ditambah dengan Standar Poltekkes Kemenkes Jambi yang terdiri dari 6 standar. Dokumen level 3 terdiri dari SOP-SOP, dan dokumen level 4 terdiri dari formular dan instruksi kerja (IK).

Setiap tahun dokumen mutu dievaluasi oleh Senat Poltekkes Kemenkes Jambi dan dilakukan perbaikan atau revisi oleh pusat penjaminan mutu. Dokumen mutu yang telah disahkan oleh Direktur, dijadikan dasar oleh setiap unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Tahap kegiatan SPMI 2

Pelaksanaan Standar yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Setelah Standar Dikti ditetapkan dan diberlakukan, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subjek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subjek dimaksud adalah Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit, Kepala Urusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah implementasi Standar Mutu dan Manual Mutu yang dikoordinir oleh Wakil Direktur direktur I. Standar Mutu Akademik merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi

kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan. Manual Mutu Akademik disusun sebagai pedoman pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi SPM Tridharma Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat menjamin tercapainya Kebijakan dan Standar Mutu Akademik. Selanjutnya Manual Mutu ini menjadi dasar penyusunan Manual Prosedur atau Standar Operasional Prosedur.

Tujuan disusunnya Manual Mutu Akademik agar pelaksanaan SPMI menjadi terarah sehingga semua kebijakan dan standar yang telah dirumuskan dapat dicapai. Standar Mutu merupakan pernyataan untuk mengarahkan dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, dan evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

3. Tahap kegiatan SPMI 3

Tahapan ini merupakan implementasi di tingkat Jurusan dan Program Studi, yaitu penerapan Manual Mutu, Manual Prosedur dalam proses akademik yang dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur berdasarkan masing-masing aktivitas pada setiap sub unit kerja, termasuk Program Studi.

4. Tahapan kegiatan SPMI 4

Kegiatan pada tahap ini adalah penjaminan mutu (SPMI) dalam sistem informasi akademik untuk pengisian Formulir Rencana Studi, Daftar Peserta, pengisian nilai akhir semester, dan Formulir Hasil Studi.

5. Tahapan kegiatan SPMI 5

Tahapan ini merupakan siklus penjaminan mutu internal (SPMI) dalam proses pembelajaran di tingkat Program Studi, yang terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Program Studi, Evaluasi Diri melalui Evaluasi Mutu Internal dan Audit Mutu Internal (AMI), penyusunan dokumen Akademik Program Studi, seperti Manual Prosedur atau SOP, Kurikulum, dan Spesifikasi Program Studi.

6. Tahapan kegiatan SPMI 6

Kegiatan pada tahap ini berkaitan dengan berbagai regulasi tentang penempatan dosen, pendistribusian dalam pembimbingan, penjadwalan perkuliahan, dan honorarium kelebihan mengajar, serta berkaitan dengan laporan kinerja dosen (LKD). Pelaksanaan kegiatan

ini di bawah koordinasi pembantu direktur I dengan pembantu direktur II.

7. Tahapan Kegiatan SPMI 7

Pada tahapan ini, institusi melaksanakan pelacakan lulusan, himpunan kemahasiswaan, dan ALUMNI yang menjadi tugas dan fungsi pembantu direktur III.

Kegiatan evaluasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan, meliputi (1) pertemuan tim auditor dan tim penjaminan mutu untuk menyepakati variabel atau indikator yang harus dimonitor dan dievaluasi; (2) menetapkan batasan atau definisi operasional dan kriteria dari masing-masing indikator yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi; (3) persiapan instrumen pemantauan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan, meliputi asesmen lapangan, yaitu mengumpulkan data sesuai tujuan evaluasi dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan memeriksa dokumen. Pada tahap pelaporan, tim auditor di bawah komando ketua tim penjaminan mutu, menyusun laporan hasil temuan selama kegiatan audit. Laporan tersebut disampaikan kepada direktur Poltekkes Kemenkes Jambi sebagai umpan balik pelaksanaan audit.

F. Laporan

Laporan disusun oleh pelaksana standar dan ketua tim penjaminan mutu Poltekkes Jambi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana standar dilaporkan secara rutin, dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan. Laporan tim auditor/penjaminan mutu dilaporkan ketika kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan. Seluruh hasil kegiatan maupun hambatan-hambatan yang dialami selama kegiatan berlangsung diuraikan dalam laporan. Kedua laporan tersebut menjadi bahan masukan untuk penyusun dan memperbaiki perencanaan tahun berikutnya, yaitu rencana kinerja tahunan (RKT).

G. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksana standar di tingkat prodi, tingkat jurusan, atau direktorat melaksanakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tim auditor.

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang berkualitas diharapkan menjadi titik awal dalam upaya menghasilkan lulusan tenaga kesehatan profesional, kompeten, dan berkarakter sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholder* maupun masyarakat. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan yaitu otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan serta berkelanjutan.

Upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sangat tergantung pada komitmen para pengelola dan pelaksana pendidikan serta seluruh sivitas akademik dalam mewujudkan terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas. Dalam pengembangannya, SPM ini harus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus serta berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan SPM ini diharapkan bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes Jambi.

TARGET DAN INDIKATOR
STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI
TAHUN 2022-2026

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahunan					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
A. Standar Pendidikan													
1	Standar Kompetensi Lulusan	a	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	persentase mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimal yang dipersyaratkan pada semua program studi	%	setiap akhir masa studi	96	96	97	97	98	98	Pelaksanaan remedial dan efektivitas bimbingan tugas akhir
		b	Jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	persentase mahasiswa yang lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,25$	%	setiap akhir masa studi	85	87	89	90	92	95	Peningkatan kualitas metode pembelajaran
		c	Jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi	persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi	%	setiap akhir masa studi	75	80	85	86	87	88	Latihan soal-soal ujian (<i>try out</i>)
		d	Penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan	persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan sejak diwisuda	%	< 6 bulan setelah wisuda	80	80	89	89	90	95	Promosi lulusan kepada <i>user</i> , Pembentukan jejaring bursa kerja
		e	Jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	persentase lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	%	setiap tahun	80	80	80	80	85	90	Reviu kurikulum sesuai standar layanan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
2	Standar Isi Pembelajaran	a	Jumlah kurikulum yang direviu	persentase kurikulum yang dikaji ulang dalam 5 tahun terakhir. Kurikulum yang dimaksud meliputi 6 (enam) kurikulum Prodi D.III, 4 (empat) kurikulum Prodi D IV, dan 2 (dua) kurikulum Prodi Profesi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Menyusun perencanaan reviu kurikulum
		b	Jumlah mata kuliah yang materinya sesuai dengan SAP/RPP	persentase mata kuliah yang pencapaian materi kuliahnya 100% sesuai dengan RPP	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	100	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan PBM
		c	Implementasi kalender akademik	persentase prodi yang melaksanakan kegiatan PBM sesuai kalender akademik meliputi kegiatan Sipenmaru, Pengenalan Program Studi (PPS), Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Praktik, Ujian Akhir Semester (UAS), UAP, Yudisium, dan Wisuda	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	100	Pemantauan dan <i>feedback</i> implementasi kalender akademik
3	Standar Proses Pembelajaran	a	Tersedianya bahan ajar	persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan ajar dalam bentuk buku, diktat, modul, pedoman praktik	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	100	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan <i>workshop</i> pembuatan bahan ajar
		b	Kehadiran mahasiswa	persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran teori memenuhi syarat minimal 75% pada semua mata kuliah	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	100	Evaluasi kehadiran mahasiswa

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator
							2022	2023	2024	2025	2026	
			persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran praktik memenuhi syarat 100% pada semua mata kuliah	%	setiap akhir semester	95	96	98	98	100	100	Evaluasi kehadiran mahasiswa
		c	Pelaksanaan e-learning	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	100	Penyediaan sarana penunjang
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a	Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	%	setiap triwulan	100	100	100	100	100	100	Memantau pelaksanaan evaluasi PBM setiap triwulan
		b	Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	%	setiap akhir semester	88	90	94	95	95	98	Melakukan perbaikan item yang tidak memuaskan proses pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	orang	setiap tahun	3	4	13	20	25	30	Mendorong dosen untuk mengikuti studi lanjut S3
		b	Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Rasio	setiap tahun	1:8	1:8	1:10	1:10	1:10	1:10	Menyesuaikan jumlah instruktur dengan jumlah mahasiswa (mempertahankan rasio ideal 1:10)
		c	Jumlah dosen dengan jabfung Lektor Kepala	orang	setiap tahun	19	19	25	30	34	38	Mendorong penyelesaian dupak dosen
		d	Jumlah dosen teregistrasi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Pengusulan registrasi dosen

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
		e	Dosen linier dengan prodi diampu	persentase dosen tetap yang linier dengan mata kuliah yang diampu pada prodi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Pengaturan jenis pendidikan yang akan diikuti oleh calon dosen
		f	Jumlah dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)	persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen	%	setiap tahun	62	71	75	79	87	100	Pengusulan sertifikasi dosen
		g	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan	persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop minimal 1 kali dalam periode 1 tahun	%	setiap tahun	10	15	20	25	30	35	Penganggaran biaya pelatihan dosen
		h	Pemberdayaan dosen sebagai narasumber	persentase dosen tetap yang menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah bagi institusi lain dalam periode 1 tahun	%	setiap tahun	25	30	35	37	40	45	Pengaturan pelaksanaan dosen sebagai narasumber
		i	Jumlah tenaga kependidikan minimal D3	persentase tenaga kependidikan minimal D3	%	setiap tahun	15	16	20	22	25	27	Penganggaran dana peningkatan pendidikan bagi tenaga kependidikan yang belum D3
		j	Jumlah SDM keuangan yang bersertifikat bendahara	banyaknya tenaga bidang keuangan yang telah memiliki sertifikat sebagai bendahara	orang	setiap tahun	2	2	2	2	2	2	Pengusulan sertifikasi bendahara
		k	Jumlah tenaga fungsional pustakawan	persentase jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki fungsional pustakawan	%	setiap tahun	25	25	50	50	75	100	Pengusulan fungsional tenaga perpustakaan

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator
							2022	2023	2024	2025	2026	
		1 Rasio dosen dengan mahasiswa	perbandingan jumlah dosen tetap dengan mahasiswa	Rasio	setiap semester	1:20	1:20	1:25	1:25	1:30	1:30	Pengusulan formasi dosen, peningkatan penerimaan mahasiswa baru
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	a Rasio jumlah buku dengan jumlah mahasiswa	Perbandingan jumlah buku dengan jumlah mahasiswa	buah	setiap tahun	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:10	Pembelian buku dengan judul baru
		b Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	jumlah jurnal ilmiah internasional yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara langganan	jurnal	setiap tahun	70	70	75	75	80	80	Penganggaran biaya langganan jurnal
		c Sarana pembelajaran di laboratorium	persentase jenis alat laboratorium yang keberadaannya/ketersediaannya memiliki rasio 1 alat berbanding 8 mahasiswa (1: 8) pada 1 (satu) semester.	%	setiap tahun	80	80	90	95	100	100	Pemenuhan sarana laboratorium sesuai standar
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a Laporan pendidikan	persentase Prodi yang membuat laporan pendidikan	%	setiap semester	100	100	100	100	100	100	Pemberian <i>feedback</i> setiap laporan
		b Rasio PA dengan mahasiswa	perbandingan jumlah PA dengan mahasiswa	Rasio	setiap semester	1:20	1:20	1:25	1:25	1:30	1:30	Meningkatkan rasio PA dengan mahasiswa
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a Peningkatan dana belanja modal	persentase dana untuk belanja modal	%	setiap tahun	20	21	22	22.5	22.5	23	Peningkatan biaya belanja modal
		b Peningkatan dana peningkatan SDM	persentase dana untuk peningkatan SDM	%	setiap tahun	0.26	1.5	5	8	10	12	Peningkatan dana SDM

B. Standar Penelitian

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahunan					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Standar Hasil Penelitian	a	Jumlah judul penelitian	banyaknya judul penelitian yang diajukan	judul	setiap tahun	58	63	64	65	68	70	Menyusun <i>roadmap</i> penelitian
		b	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian	persentase dosen tetap (tim/individu) yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu.	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam penelitian
		c	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional	banyaknya jurnal ilmiah terakreditasi nasional	jurnal	setiap tahun	90	90	92	93	94	95	Melengkapi persyaratan bagi jurnal agar terakreditasi
		d	Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	banyaknya karya yang telah mendapat HAKI	buah	setiap tahun	28	28	35	15	21	27	Penganggaran dana untuk HAKI karya ilmiah
		e	Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain	buah	setiap tahun	0	0	1	2	2	3	Melakukan jejaring penelitian dengan institusi lain
		f	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	artikel	setiap tahun	34	36	40	42	44	50	Memfasilitasi publikasi ke jurnal nasional terakreditasi
		g	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi	banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional	artikel	setiap tahun	14	15	16	17	18	20	Memfasilitasi publikasi ke jurnal internasional
2	Standar Isi Penelitian	Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan	persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	%	setiap tahun	90	100	100	100	100	100	Menyusun <i>roadmap</i> penelitian sesuai bidang keilmuan prodi	

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
		program studi											
3	Standar Proses Penelitian	a	Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	perbandingan jumlah dosen dengan jumlah penelitian	Rasio	setiap tahun	3:1	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1	Mendorong dosen agar lebih banyak melakukan penelitian
		b	Jumlah proposal lulus seleksi	persentase proposal yang lulus seleksi	%	setiap tahun	90	90	90	100	100	100	Melakukan pelatihan pembuatan proposal penelitian yang baik
4	Standar Penilaian Penelitian	Jumlah penelitian yang disupervisi	persentase penelitian yang di supervisi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Menjadwalkan kegiatan supervisi bagi setiap penelitian	
5	Standar Peneliti	a	Jumlah penelitian dosen pemula	persentase dosen pemula yang melakukan penelitian	%	setiap tahun	38	80	90	100	100	100	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian
		b	Jumlah penelitian dosen fungsional	Persentase dosen yang melakukan penelitian sesuai skema penelitian	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Mendorong dosen untuk melakukan penelitian hibah bersaing
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Jumlah penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	setiap tahun	50	50	55	57	60	65	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi bagi penelitian dosen	
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pelaksanaan seminar hasil penelitian	Frekuensi seminar hasil penelitian yang diselenggarakan institusi	kali	setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Penyelenggaraan seminar hasil penelitian	

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahunan					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Jumlah penelitian yang didanai institusi	Jumlah penelitian yang didanai institusi	buah	setiap tahun	58	63	64	65	68	70	Penganggaran dana penelitian	
C. Pengabdian kepada Masyarakat													
1	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	a	Jumlah pengabdian masyarakat	banyaknya judul pengabdian masyarakat yang diajukan	judul	setiap tahun	47	48	50	52	54	55	Menyusun <i>roadmap</i> pengabdian masyarakat
		b	Jumlah dosen yang terlibat	persentase dosen yang terlibat	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam pengabmas
		c	Jumlah pengabmas yang dipublikasikan	persentase pengabmas yang dipublikasikan pada prosiding/media lain	%	setiap tahun	40	60	62	65	67	69	Memfasilitasi publikasi hasil pengabmas dalam media massa
2	Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Jumlah pengabmas yang berbasis riset	persentase judul pengabmas yang berbasis riset	%	setiap tahun	80	80	100	100	100	100	Mendorong pengusulan kegiatan pengabmas berbasis riset yang telah dilakukan	
3	Standar proses Pengabdian Masyarakat	Jumlah pengabmas yang melibatkan mahasiswa	Persentase pengabmas yang melibatkan mahasiswa	%	setiap tahun	15	25	35	40	45	50	meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabmas dosen	
4	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	persentase masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	100	mendorong pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat yang	

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahunan					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
												berbasis <i>evidence</i>	
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	Jumlah proposal pengabmas yang diseleksi	persentase proposal yang lulus seleksi	%	setiap tahun	90	90	90	95	95	100	melakukan pelatihan penyusunan proposal pengabmas	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Jumlah pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	persentase pengabmas yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	setiap tahun	50	50	55	60	70	75	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi untuk kegiatan pengabmas	
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Jumlah tim pengelola	Jumlah tim pengelola pada setiap pengabmas. Tim pengelola minimal terdiri dari: ketua, sekretaris, dan anggota	tim	setiap tahun	47	48	50	52	54	55	Mewajibkan setiap judul pengabmas memiliki tim pengelola	
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	a	Jumlah pengabmas yang didanai institusi	persentase kegiatan pengabmas yang didanai institusi	%	setiap tahun	100	100	100	96	90	80	Penganggaran dana kegiatan pengabmas
		b	Jumlah pengabmas mendapat dana dari luar institusi	Persentase kegiatan pengabmas yang didanai dari luar institusi	%	setiap tahun	0	0	1	3	5	8	Mendorong pengabdian untuk melakukan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat
D. Layanan administrasi													

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	a	Waktu penerbitan SK terkait PBM	waktu yang diperlukan untuk penerbitan SK terkait PBM	hari	setiap kegiatan	10	10	7	7	5	5	Peningkatan sistem penerbitan SK terkait PBM
		b	Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu	persentase SK PBM yang terbit tepat waktu	%	setiap semester	60	75	80	90	100	100	Pelaksanaan monitoring penyelesaian SK terkait PBM
		c	Rasio penerima beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	jumlah penerima beasiswa berprestasi dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa	Rasio	setiap semester	1:50	1:30	1:30	1:25	1:24	1:20	Peningkatan rasio penerima beasiswa berprestasi
		d	Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	jumlah pendaftar dibandingkan dengan jumlah yang diterima	Rasio	setiap tahun	4:1	5:1	5:1	6:1	7:1	7:1	Efektivitas sosialisasi Poltekkes dan Sipenmaru
2	Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan	a	Peningkatan pendapatan PNBPNBP	persentase kenaikan pendapatan dana PNBPNBP yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, meliputi pendaftaran, matrikulasi, SPP, DPP, praktik, wisuda, legalisasi ijazah dan transkrip, dll.	%	setiap tahun	35,47	19,8	9,55	3,58	7	Peningkatan peluang penerimaan PNBPNBP	
		b	Realisasi penyerapan anggaran	Persentase penggunaan anggaran dibagi dengan anggaran yang tersedia	%	setiap tahun	95,23	96	96,5	97	98	99	Penyusunan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran
		c	Kepuasan layanan kepegawaian	persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	%	setiap tahun	82	85	88	91	94	97	Melakukan survei tingkat kepuasan pengguna layanan kepegawaian dan melakukan

No	Komponen	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Waktu Pengukuran	Tahun 2021	Target Tahun					Strategi Pencapaian Indikator	
							2022	2023	2024	2025	2026		
												tindakan perbaikan	
		d	Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Lamanya waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian	hari	setiap kegiatan	10	10	7	7	5	5	Perbaikan sistem keadministrasian kepegawaian berbasis online
		e	Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	persentase jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas	%	setiap tahun	85	90	100	100	100	100	Melengkapi sarana PBM pada semua kelas

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003